

FORCE MAJEURE (OVERMACHT) DALAM HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) INDONESIA

Agri Chairunisa Isradjuningtias
email: agri_chairunisa@yahoo.com

Abstract

Private law in civil law system is generally contains two major sections: contract law and commercial law. In contract law, parties imposed upon themselves certain obligations. Notwithstanding that, parties may at some point lose their ability to meet their obligations due to overmacht/force majeure. This article examine the legal status force majeure in Indonesia contract law. Force Majeure is intended to protect one party from damage arising from non- performance. The existence of which require the fulfillment of one or two conditions, subjective and objective. The Force Majeure clause is regulated in the Civil Law Code and encompasses situations such as fire, flood, earthquake, strom, typhoon (or other natural disaster), loss of electricity, catalisator damage, sabotage, war, invasion, civil war, rebellion, revolution, military coup, terrorist activities, blockade, embargo, labour dispute, strike, and goverment sanctions.

Keywords:

Force Majeure (Overmacht), Contract Law.

Abstrak

Hukum perdata dalam sistem *civil law* memiliki dua bagian yaitu hukum kontrak dan hukum dagang. Hukum kontrak menitikberatkan tanggungjawab sukarela seseorang untuk melakukan sesuatu kewajiban atau dikenal dengan *self imposed obligation*. Kendati demikian, kewajiban di bawah kontrak bisa jadi tidak dapat dilaksanakan karena munculnya keadaan memaksa atau *overmacht*. Tulisan ini menelaah kedudukan dan fungsi *overmacht/force majeure* dalam hukum kontrak Indonesia. *Force majeure* ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif. Pengaturan *Force majeure* terdapat dalam KUHPperdata dan mencakup situasi seperti kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.

Kata kunci:

Keadaan Memaksa, Hukum Kontrak (Perjanjian)

Pendahuluan

Perkembangan hukum kontrak diawali pada masa Romawi dengan latar belakang sumpah yang diucapkan oleh seseorang pada masa itu dianggap sebagai janji tidak hanya kepada manusia melainkan kepada Tuhan, pengingkaran terhadap sumpah tersebut merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama

Romawi, pendeta-pendeta Romawi diberikan wewenang untuk memberikan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran, karena sumpah adalah ajaran agama.¹

Teori hukum kontrak tampak jelas terlihat pada abad sembilan belas dengan teori hukum kontrak klasiknya, terbentuknya teori baru ini merupakan reaksi dan kritik terhadap tradisi abad pertengahan mengenai *substantive justice*. Abad ke-19 para sarjana hukum kontrak memiliki kecenderungan untuk memperlakukan atau menempatkan pilihan individual (*individual choice*) tidak hanya sebagai suatu elemen kontrak, tetapi seperti yang dinyatakan ahli hukum Perancis adalah kontrak itu sendiri. Mereka memiliki kecenderungan mengidentifikasi pilihan tersebut dengan kebebasan, dan kebebasan menjadi tujuan tertinggi keberadaan individu.²

Hukum kontrak Indonesia saat ini menganut tradisi *civil law* yang berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, fakta lain yang tampak adalah pengaruh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri.³ Bukti lain keterkaitan akan hukum Belanda dengan Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* khususnya Buku III tentang Perikatan dan lebih khusus lagi diatur dalam Bab II tentang Perikatan yang Lahir

¹ C,F,G. Sunaryati Hartono, *Mentjari Bentuk dan Sistim Hukum Perdjanjian Nasional Kita*, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 13.

² Ridwan Khairandy, *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol, 18 Oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2011, hlm. 41. Hakim-hakim dan sarjana hukum di Inggris dan Amerika Serikat menolak justifikasi kewajiban kontraktual yang diderivasi dari *inherent justice* atau *fairness of an exchange*. Sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of the wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Pada masa ini lahir model umum (*general model*) hukum kontrak klasik yang dibangun dari ideologi individualisme dari era klasik. Hukum kontrak klasik sangat menekankan kebebasan berkontrak untuk mendukung ekonomi bebas pada abad 19.

³ Rene David and John. E.C. Brierley: *Major Legal Systems in the World Today*, Second Edition, Stevens & Sons, London, 1978, pg. 21.

dari Perjanjian.⁴ Sistematika *Burgelijk Wetboek* (KUHPerdara) terdiri atas: Pertama, Perihal Orang (*Van Personen*), kedua Perihal Benda (*Van Zaken*), ketiga, Perihal Perikatan (*Van Verbintenissen*), keempat, Perihal pembuktian dan Lewat Waktu (*Van Bewijaeu Verjaring*). Sistematika tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh sistem *institutiones Justinianise*.⁵

William Tetley, Q.C. menjelaskan bahwa *Institutiones Justinianise* merupakan nama yang dilekatkan terhadap kompilasi *Roman law* dan dipersiapkan antara 528 dan 534 SM, oleh Kaisar Justinian melalui sebuah komisi di bawah pimpinan ahli hukum yang bernama Tribonian. Nama lain dari *Institutiones Justinianise* adalah *Corpus Juris Civilis* di dalamnya termasuk *Code* atau sebuah kompilasi putusan kekaisaran romawi pada masa Kaisar Justinian dan masih tepat diberlakukan setelah dirinya meninggal yang disusun secara sistematis berdasarkan subjek tertentu. *Digest (Pandect)* bagian-bagian dari tulisan klasik *Roman law* yang ditulis oleh penulis kenamaan seperti Ulpian dan Paul, yang disusun mulai dari abad 1 sampai dengan abad ke 4 SM, dan dibukukan dalam 50 buku dengan dibagi dalam bermacam judul. *Institutes* merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap *Digest* yang dibuat oleh ahli hukum Gaius pada permulaan dikodifikasikannya *Corpus Juris Civilis. Novellae (Novels)*, merupakan kumpulan putusan baru yang dikeluarkan oleh Kaisar Justinian.⁶

Kontrak dalam terma hukum diartikan sebagai sebagai suatu hubungan personal yang berkelanjutan, pada dasarnya diatur oleh seperangkat norma-norma. Norma-norma tersebut dapat memerintahkan, mewajibkan atau melarang

⁴ Taryana Sunandar, *Prinsip Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3. Hukum Indonesia sebelum dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental dalam bidang perjanjian telah mengenal hukum perjanjian dalam hukum adat. Hukum perjanjian adat mengatur tentang suatu janji dapat mengikat apabila penyerahan terhadap benda yang diperjanjikan tersebut telah ada. (C,F,G. Sunaryati Hartono, *Mentjari Bentuk dan Sistim Hukum Perdjandjian Nasional Kita*, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 14)

⁵ Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*, Jurnal al-Ihkâm Vol. IV No. 1 Juni 2009, hlm. 147.

⁶ William Tetley, Q.C. *Mixed Jurisdictions: Common Law Vs Civil Law (Codified And Uncodified) (Part I)*, Rev. dr. unif. 1999-3, pg. 596.

perilaku-perilaku tertentu. Pada pelaksanaan perilaku tertentu seringkali digantungkan pada perilaku-perilaku atau kondisi-kondisi tertentu. Perilaku yang menyimpang dapat diancam suatu disinsentif (sanksi), dan perilaku yang baik dapat menerbitkan hak untuk memperoleh insentif.

Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.⁷ Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksa atau dikenal dengan *force majeure* atau dikenal dalam hukum Indonesia dengan *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.⁸

Berkaitan dengan ketidaktercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut. *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam *common law* memaknai kata

⁷ Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013, hlm. 3.

⁸ Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 5 Tema 'batal' tercantum bentuk derivasinya, yaitu membatalkan dan pembatalan, tidak tercantum bentuk derivasi 'kebatalan'. Dua hal ini berbeda dengan terma absah, yang bentuk derivasinya mengabsahkan, pengabsahan, dan keabsahan. Tampaknya, bentuk derivasi 'kebatalan' dianggap tidak lazim dalam Bahasa Indonesia, berbeda dengan 'keabsahan' yang mungkin lebih banyak digunakan dalam bahasa lisan maupun tulis. Namun demikian, karena dalam Hukum Perjanjian selalu ditemukan persoalan tentang perjanjian yang dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum, agar isi *restatement* ini mencakup kedua hal itu, istilah yang dipakai adalah 'kebatalan' sebagai kata benda yang berarti 'sifat yang batal'

ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*.⁹

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu:¹⁰

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Force majeure pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPperdata, namun apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*. Pada klausa *force majeure* memberikan perlindungan yang diberikan dari terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer,

⁹ Anonim, *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*, Jones Day Publication, Houston, 2011, pg. 1.

¹⁰ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan

***Force Majeure* Dalam Norma Hukum Indonesia**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *force majeure* seyogianya mengenal dan mengetahui terlebih dahulu mengenai hukum kontrak karena kedudukan *force majeure* berada di bagian hukum kontrak. Hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (*private*), hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.¹¹

Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum *privat materiil*, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Keberadaan hukum perdata yang mengatur hubungan sesama manusia atau masyarakat merupakan warisan peninggalan politik Pemerintah Hindia Belanda. Pedoman politik bagi Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*.¹²

Karakter hukum kontrak menempatkan dirinya berada dalam ruang lingkup hukum perikatan secara *private*, yang bertolak belakang dengan perikatan karena kepentingan umum, seperti *constituional* atau *political obligations*, dikarenakan kelaziman bahwa keduanya bukan bagian dari hukum perikatan badan hukum publik dapat mengadakan perjanjian, tetapi tidak berarti dirinya termasuk dalam bagian dari hukum perikatan.¹³

Teori ilmu hukum menggolongkan hukum kontrak ke dalam Diri Seseorang dan Hukum Kekayaan, dikarenakan merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam

¹¹ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 50.

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 11.

¹³ P. S. Atiyah, *An Introduction To The Law Of Contract*, Third Edition, Claderon Press, Oxford, 1981, pg. 1.

suatu perjanjian yang dapat berbuat sesuatu dan dinilai dengan uang.¹⁴ Tirtodiningrat menjelaskan lebih lanjut mengenai bagian-bagian dari hukum perdata yang termasuk ke dalam bagian *private*. Pertama, hukum pribadi, kedua, hukum keluarga, ketiga, hukum harta kekayaan yang terdiri dari atas hukum benda dan hukum perikatan serta aturan yang memuat mengenai akibat hubungan-hubungan antara orang-orang mengenai harat kekayaannya, dalam hukum perikatan mengatur hubungan di antara orang yang satu dengan yang lain mengenai benda, jasa dan hak.¹⁵

Hukum kontrak dibentuk untuk memberikan arahan hukum terhadap transaksi-transaksi ekonomi, terutama berkaitan dengan pengadaan (pasokan) mengenai pengadaan barang dan jasa terhadap sebagai subjek dari hukum kontrak.¹⁶ Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat, pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.¹⁷ Akar dari pembedaan ini berasal dari *Aristotelian Ideas* tentang keadilan distributif dan kebebasan yang membentuk perubahan-perubahan tentang ajaran dalam pendidikan hukum dan pandangan para sarjana hukum pada abad 17 dan 18.¹⁸

Kontrak¹⁹ di Indonesia galibnya diatur oleh hukum adat (hukum kebiasaan) atau KUHPerdata (*Civil Code/Burgerlijke Wetboek*). Prinsipnya hukum

¹⁴ Nelly Pinangkaan, *Asas-Asas Dalam Berkontrak Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian*, Penelitian Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010, hlm. 10.

¹⁵ Tirtodiningrat, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Djakarta, 1966, hlm. 23.

¹⁶ Roger Brownsword, *Contract Law (themes for the twenty-first century)*, Oxford University Press, Oxford, 2006, pg. 13.

¹⁷ Subekti, supra catatan no 12, pada 11. Perkataan "Hukum Perdata" dalam arti yang luas meliputi semua hukum *privat materiil*, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Keberadaan hukum perdata yang mengatur hubungan sesama manusia atau masyarakat merupakan warisan peninggalan politik Pemerintah Hindia Belanda.

¹⁸ Merryman, J.H., *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*, Stanford University Press, Stanford, 1985, p 1. Lihat juga Julian Hermida, *Convergence Of Civil Law And Common Law Contracts In The Space Field* (article), pg. 6

¹⁹ Istilah kontrak berasal dari bahasa inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari Buku III titel

adat berlaku terhadap orang-orang dari masyarakat pribumi dalam situasi kehidupan pedesaan.²⁰ Prinsipnya hukum kontrak yang berkembang baik dalam hukum adat dan terekam secara meluas adalah hukum kontrak yang berkenaan dengan tanah, sedangkan kontrak yang bukan mengenai tanah banyak terjadi berada di bidang hukum perkawinan dan keluarga, hibah, wasiat, utang-piutang, pinjam-meminjam, tukar-menukar, jual-beli atau jaminan bergerak.²¹

Hukum adat tidak berlaku terhadap transaksi yang dilakukan orang-orang Eropa maupun transaksi internasional, untuk mereka yang tergolong ke dalam masyarakat Eropa dan Timur Asing berlaku penuh ketentuan dalam Buku III KUHPerdara (tentang perikatan). Bilamana orang-orang dari golongan penduduk yang berbeda-beda mengadakan transaksi di antara mereka, maka timbul persoalan hukum mana yang berlaku dan karena itu juga masalah pilihan hukum.²² Prinsip-prinsip itu mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting. Pergeseran demikian disebabkan oleh: pertama, tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar; kedua, berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat; ketiga, masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak.²³

Perkembangan dari ketiga prinsip itu ditandai dengan enam bentuk kontrak yaitu:²⁴

Kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam bahasa aslinya, yaitu: “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Pengertian ini didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satrio, Soetojo Pramirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik, dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama. (Anonim).

²⁰ Suharnoko, *Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif*, dalam *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar atas kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012, hlm. 79.

²¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 48.

²² Suharnoko, *Contract Law In A Comparative Perspective*, *Indonesia Law Review*, Year 2 Vol. 2, May - August 2012, pg. 117.

²³ Atiyah, *The Law of Contract*, Clarendon Press, London, 1983, pg. 13.

²⁴ Arfiana Novera, Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang, 2014, hlm. 6-7.

1. Hukum Kontrak *Innominaat* merupakan bagian dari hukum kontrak pada umumnya. Hukum kontrak *innominaat* merupakan hukum yang khusus, sedangkan hukum kontrak merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum. Sistem pengaturan hukum kontrak *innominaat* juga sama dengan pengaturan hukum kontrak, yaitu sistem terbuka (*open system*). Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.²⁵
2. Hukum Kontrak Internasional yang terwujud dalam *Lex Mercatoria*. *Lex Mercatoria* atau hukum para pedagang adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh para pedagang dan untuk para pedagang.
3. Hukum Kontrak Internasional dalam Hukum Nasional Dengan adanya aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh para pedagang guna kepentingan mereka, pemerintah yang merasa perlu mengatur. Di Indonesia, seperti yang diketahui dimuat dalam buku II dari BW yang diadopsi dari Belanda.
4. Hukum Kontrak Internasional dalam Bentuk Kontrak Baku.
5. Hukum Kontrak Internasional dan Perjanjian Internasional.
6. Hukum Kontrak dalam dunia Maya Globalisasi dalam bidang perdagangan didukung dengan perkembangan teknologi mendorong terciptanya sistem transaksi baru dalam hal perdagangan, dengan menggunakan internet sebagai penghubung sarana perdagangan, dengan menggunakan internet sebagai penghubung yang tidak harus dilakukan secara konvensional lagi. Untuk itu dibentuklah lembaga-lembaga yang mengatur masalah transaksi melalui teknologi informasi, diantaranya UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*) yang berhasil merumuskan aturan hukum yakni *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* tahun 1996 dan *United Nations Convention on the Use of Electric Communications in International Contract*.

Perjanjian keperdataan lebih menekankan pada soal-soal lahiriah, dibandingkan permasalahan yang berkaitan dengan "*rituele plichtenleer*", oleh

²⁵ Periksa Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah* (Ringkasan Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hlm. 7.

karena itu dalam perjanjian di Indonesia hanya mengenal hukum seperti tercantum dalam KUHPerdota buku III yang berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa, hukum adat berlaku bagi golongan Indonesia asli terdapat ketentuan-ketentuan yang memiliki kesamaan dengan pengaturan terhadap kedua golongan tersebut.²⁶ Hukum Perjanjian juga pada dasarnya melibatkan hubungan hukum yang bersisi-dua (*two-ended relationship*). Di satu pihak norma-norma di dalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan (*personal rights to claim*), dan di lain pihak dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (*duty to render performance*). Hukum Perjanjian, di satu pihak, mengatur pengalihan sumber-sumber daya yang berlangsung antar-anggota masyarakat secara sukarela (*voluntary transfers of resources*). Karena itu ia memusatkan perhatiannya pada pemenuhan harapan-harapan pihak-pihak yang terbentuk atas dasar janji-janji yang mengikat (*fulfillment of expectations engendered by a binding promise*).²⁷

Force majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).

²⁶ Moch, Chidir Ali, dkk, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 25.

²⁷ Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), supra catatan no 8, pada 16.

Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Pada pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Riduan Syahrani menjelaskan *overmacht* sering juga disebut *force majeure* yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan “sebab kahar”.²⁸ Apabila dicermati pengaturan mengenai *force majeure* di Indonesia terdapat dalam dalam KUHPerdara tidak terdapat pasal yang mengatur *force majeure* secara umum untuk suatu kontrak bilateral, sehingga tidak terdapat patokan yuridis secara umum yang dapat digunakan dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan *force majeure*. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan *force majeure* dalam KUHPerdara hal yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus yaitu pengaturan khusus tentang *force majeure* yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat *force majeure* untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama).

Ketentuan dalam KUHPerdara mengenai ketentuan umum *force majeure* terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan

²⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 243 dan 154. Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan bahwa keadaan yang dapat menghambat terjadi prestasi oleh debitur tidak hanya *overmacht*, melainkan pula terdapat *toeval*. Dua istilah ini awalnya tidak memiliki perbedaan arti, karena keduanya memiliki makna sebagai suatu keadaan yang menyebabkan suatu perjanjian tidak terpenuhi maksud dan tujuannya. *Overmacht* dan *toeval* dalam KUHPerdara dipakai silih berganti, bahkan dijumpai istilah lain walaupun istilah tersebut mamiliki kesamaan dalam pengertian dengan keduanya. Istilah tersebut terdapat dalam Pasal 1444, Pasal 1497, Pasal 1716, Pasal 1510 dan Pasal 1746. (M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 84).

pergantian biaya rugi dan bunga saja. *Force majeure* dalam hukum perdata diatur dalam buku III B.W dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

Pasal 1244 KUHPerdata:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdata:

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Rumusan kausa *force majeure* dalam KUHPerdata dapat dirinci sebagai berikut: Pertama, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut haruslah “tidak terduga” oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar (*basic assumption*) pada saat para pihak membuat kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerdata); Kedua, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan presentasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdata); Ketiga, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdata); Keempat, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh Debitur. Ini merupakan perumusan yang kurang tepat, sebab yang semestinya tindakan tersebut “diluar kesalahan para pihak (Pasal 1545 KUHPerdata), bukan tidak sengaja”. Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk “kelalaian” (*negligence*); Kelima, para pihak tidak dalam keadaan itikad buruk (Pasal 1244 KUHPerdata); Keenam, jika terjadi *force majeure*, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan perjanjian (Pasal 1545 KUHPerdata); Ketujuh,

jika terjadi *force majeure*, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdara. Akan tetapi karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya *force majeure*, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi atau quantum merit tentu masih dimungkinkan; dan Kedelapan, resiko sebagai akibat dari *force majeure*, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdara). Pasal 1460 KUHPerdara mengatur hal ini secara tidak tepat (di luar sistem).²⁹

Setelah menganalisis mengenai ketentuan dan kedudukan *force majeure* di Indonesia nyatanya belum terdapat pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai *force majeure*, karena Indonesia masih menggunakan ketentuan warisan dari Belanda yang kemungkinan sudah tidak lagi relevan dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. padahal ketentuan ini sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Fungsi *Force Majeure* dalam Hukum Kontrak di Indonesia

Klausa *force majeure* dalam suatu kontrak ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena *act of God*, seperti kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.³⁰

Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure* (*vis maior, act of God, etc.*), lazimnya memiliki kesamaan

²⁹ Nafila Rahmawati, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP), Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 53-54, tidak dipublikasikan.

³⁰ Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, *Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits*, The Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, Spring 2009, pg. 17.

dalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan dalam setiap interpretasi terhadap kata ini. Unsur-unsur tersebut antara lain: Pertama, peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam. Kedua, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi. Ketiga, peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.³¹

Keadaan memaksa menurut para sarjana hukum klasik dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan debitur tidak mungkin untuk menepati janjinya. Contohnya objek yang diperjanjikan telah musnah. Pandangan ini mulai surut dengan adanya argumentasi bahwa *overmacht* dapat bersifat relatif dengan ketentuan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada debitur dapat dilaksanakan melalui cara-cara lain.³²

Sifat mutlak dan relatif *overmacht* menunjukkan perbedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan relatif yang dikaitkan dengan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif menunjukkan suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur.³³ Sifat mutlak dan tidaknya (relatif) *overmacht* coba dirinci oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

³¹ Werner Melis, *Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration*, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 6-9, 1983, pg. 215.

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 56. Lihat Achmad Ihsan, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, Djakarta, 1969, hlm. 41.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 206. Persamaan dari sifat batal dan gugur *force majeure* adalah bahwa suatu perjanjian keduanya tidak mencapai tujuan.

1. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari *force majeure*.
2. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau relatif.
3. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian baik oleh debitur maupun kreditur. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak berada pada kedua pihak khususnya debitur.³⁴

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibeda-bedakan ke dalam:

a. *Force majeure* permanen

Suatu *force majeure* dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.

b. *Force majeure* temporer

Sebaliknya, suatu *force majeure* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.

Sebagaimana diketahui bahwa akibat penting dari adanya *force majeure* adalah siapakah yang harus menanggung resiko dari adanya peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut. Pasal 1237 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan-perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 28.

kreditur". Dari ketentuan dalam Pasal 1237 KUHPerdara tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi *force majeure* atas kontrak sepihak, maka resikonya ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur). Kecuali jika pihak debitur lalai dalam memberikan prestasi, dimana sejak kelalaian tersebut menjadi resiko pihak pemberi prestasi (debitur).³⁵

Force majeure sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak, karena *force majeure* membawa konsekuensi hukum bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang terbit dari suatu kontrak melainkan juga suatu *force majeure* dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan. Pengaturan *force majeure* untuk kontrak tertentu (kontrak bernama) memang terdapat pasal-pasal khusus dalam KUHPerdara yang merupakan pengaturan tentang *force majeure*, khususnya pengaturan resiko sebagai akibat dari peristiwa *force majeure* tersebut, yaitu sebagai berikut:

***Force majeure* dalam kontrak jual-beli**

Force majeure untuk kontrak jual-beli, khususnya mengenai resiko sebagai akibat dari *force majeure* diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdara. Pasal 1460 merupakan ketentuan terpenting sekaligus paling kontroversional dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa resiko atas barang tertentu yang diperjualbelikan akan ditanggung pembeli. Karena itu bila barang musnah sebelum penyerahan karena *force majeure*, pembeli tetap harus membayar harga yang disepakati sekalipun ia tidak lagi akan dapat menerima barang yang dimaksud.³⁶

Dalam praktik ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara ditafsirkan secara sempit oleh pengadilan sedemikian sehingga risiko berpindah kepada dan pada akhirnya ditanggung penjual. Pertama, barang yang dimaksud ditafsirkan hanya merujuk

³⁵ Lihat Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdara.

³⁶ Suharnoko, *Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif*, hlm. 104

pada barang yang tidak tergantikan (satu-satunya) yang secara khusus ditunjuk oleh pembeli sebagai barang yang hendak dibelinya.³⁷ Kedua, ketentuan dalam Pasal 1460 KUHPerdara dianggap hanya berlaku terhadap situasi barang yang dimaksud musnah sebelum diserahkan. Jika tidak diberikannya barang disebabkan karena adanya larangan ekspor dari barang tersebut ke dalam negara pembeli, ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara tidak akan diberlakukan.³⁸

***Force majeure* dalam kontrak tukar-menukar**

Pengaturan untuk kontrak tukar-menukar, soal resiko sebagai akibat dari peristiwa *force majeure* diatur dalam Pasal 1545 KUHPerdara. Dari ketentuan Pasal 1545 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kontrak timbal balik, maka resiko akibat dari *force majeure* ditanggung bersama oleh para pihak. Jika ada para pihak telah terlanjur berprestasi dapat memintakan kembali prestasinya tersebut, jadi kontrak tersebut dianggap gugur. Dengan demikian, pengaturan resiko dalam kontrak tukar-menukar ini dapat dianggap pengaturan resiko yang adil, sehingga dapat dicontoh pengaturan resiko untuk kontrak-kontrak timbal balik lain selain dari kontrak tukar menukar tersebut.

***Force majeure* dalam kontrak sewa menyewa**

Pengaturan *force majeure* untuk kontrak sewa menyewa terdapat dalam Pasal 1553 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

“jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka kontrak sewa-menyewa tersebut gugur demi hukum.”

“jika barangnya hanya sebagian musnah, maka pihak penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah dia akan meminta

³⁷ Sudargo Gautama, *An Introduction to Indonesian Law*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.137.

³⁸ Id. sebagai contoh penerapan Pasal 1460 KUHPerdara, Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan melarang ekspor tanah dan pasir dan mengancamkan sanksi pidana yang termuat di dalam UU Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran ketentuan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran 3/1963 yang menyatakan ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara harus dianggap batal demi hukum (tidak berkekuatan hukum). Surat Edaran tersebut ditafsirkan sebagai himbauan agar hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara.

pengurangan harga sewa, ataukah dia akan meminta pembatalan sewa-menyewa. Dalam kedua hal tersebut, dia tidak berhak untuk meminta ganti rugi.”

Ketentuan resiko dalam kontrak sewa-menyewa yang terlihat dalam Pasal 1553 KUHPerdara menempatkan kedua belah pihak untuk menanggung resiko dalam keadaan *force majeure*, tanpa adanya hak dari pihak yang merasa dirugikan untuk meminta ganti rugi. Ini juga merupakan ketentuan yang dapat dicontoh bagi penafsiran resiko dan *force majeure* untuk kontrak timbal balik lain selain dari kontrak sewa menyewa tersebut.

Keadaan memaksa ini pula mengarahkan kepada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), teori memberikan keringanan terhadap debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari debitur. Teori ini memberikan arahan bahwa Pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdara). Kedua, beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa sementara. Ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi bersamaan dengan pembebasan dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali terhadap Pasal 1460 KUHPerdara.³⁹

Rahmat S.S. Soemadipradja menjelaskan bila diperbandingkan dengan lingkup *force majeure* yang diatur di dalam KUHPerdara maka ada perkembangan yang terjadi, bahwa lingkup *force majeure* tidak lagi terbatas pada peristiwa alam atau *act of God*, dan hilangnya objek yang diperjanjikan, tetapi sudah meluas kepada tindakan administratif penguasa, kondisi politik seperti perang.⁴⁰ Ruang lingkup atau jenis peristiwa tersebut meliputi:

1. Resiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara Jepang dalam masa perang (Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957);

³⁹ Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 264.

⁴⁰ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 120.

2. *Act of God*, tindakan administratif penguasa, perintah dari yang berkuasa, keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian (Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/1984);
3. Peraturan-peraturan pemerintah (Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958); Baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat Super Radio Company NV tidak dapat dipergunakan sebagai alasan *force majeure* karena apabila tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV Danau karena keluarnya peraturan-peraturan pemerintah (KPUI) tentang larangan untuk mengimpor lebih dari satu merek motor maka untuk memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berikhtiar/berusaha mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa tergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.
4. Kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukul lambung kapal (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983);
5. Keadaan darurat (Putusan MA RI No. Reg. 1180 K/Sip/1971);
6. Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi (Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst).⁴¹

Kemutlakan *force majeure* dalam pandangan Rosa Agustina termasuk ke dalam Ajaran yang objektif (*de objective overmachtsleer*) debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Adapun dan kerelatifan dari *force majeure* ajaran yang Subjektif (*de subjectieve overmachtsleer*), keadaan memaksa itu ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan yang demikian

⁴¹ Id, hlm. 119-120.

itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi.⁴² *Overmacht* ditujukan terhadap suatu peristiwa yang menghambat terpenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan berada di luar kemampuannya, bukan hambatan yang dibuat secara sengaja atau oleh karena kelalaian, hambatan karena kelalaian merupakan kejadian yang disebabkan oleh tindakan diri pribadi debitur atau adanya *vreemde oorzaak* (sebab luar).⁴³

Penutup

Force majeure ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif suatu keadaan dapat digolongkan sebagai *force majeure*. *Force majeure* merupakan klausa yang lazim dalam suatu perjanjian di Indonesia pengaturan akan klausa ini terdapat dalam KUHPerdara dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*

Force majeure berfungsi untuk melindungi para pihak walaupun dalam peraturan di Indonesia multitafsir karena pengaturannya yang tidak cukup jelas namun pada umumnya *force majeure* memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.

⁴² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, dalam Hukum Perikatan (*Law of Obligations*), diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar atas kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012, hlm. 5-6.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 89 dan 90.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
-----, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993.
- Achmad Ihsan, *Hukum Perdata I B*, Pembimbing Masa, Djakarta, 1969.
- Anonim, *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*, Jones Day Publication, Houston, 2011.
- Arfiana Novera, Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang, 2014.
- Atiyah, P. S. *An Introduction To The Law Of Contract*, Third Edition, Claderon Press, Oxford, 1981.
-----, *The Law of Contract*, Clarendon Press, London, 1983.
- Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013.
- Brownsword, Roger, *Contract Law (themes for the twenty-first century)*, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- C,F,G. Sunaryati Hartono, *Mentjari Bentuk dan Sistim Hukum Perdjanjian Nasional Kita*, Alumni, Bandung, 1969.
- David, Rene, and John. E.C. Brierley: *Major Legal Systems in the World Today*, Second Edition, Stevens & Sons, London, 1978.
- Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Merryman, J.H., *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*, Stanford University Press, Stanford, 1985.
- Moch, Chidir Ali, dkk, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Alumni, Bandung, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, dalam *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar atas kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
-----, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994.

Sudargo Gautama, *An Introduction to Indonesian Law*, Alumni, Bandung, 1983.
Suharnoko, *Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif*, dalam *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar atas kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012.
Taryana Sunandar, *Prinsip Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Tirtodiningrat, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Djakarta, 1966.

Artikel:

Julian Hermida, *Convergence Of Civil Law And Common Law Contracts In The Space Field* (article).
William Tetley, Q.C. *Mixed Jurisdictions: Common Law Vs Civil Law (Codified And Uncodified) (Part I)*, Rev. dr. unif. 1999-3.

Jurnal, Seminar:

Bishoff, Thomas S. and Jeffrey R. Miller, *Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits*, The Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, Spring 2009.
Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*, Jurnal al-Ihkâm Vol. IV No. 1 Juni 2009.
Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011.
M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.
Melis, Werner, *Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration*, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 6-9, 1983.
Nelly Pinangkaan, *Asas-Asas Dalam Berkontrak Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian*, Penelitian Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010.
Ridwan Khairandy, *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*, Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus Vol, 18 Oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2011.
Suharnoko, *Contract Law In A Comparative Perspective*, Indonesia Law Review, Year 2 Vol. 2, May - August 2012.

Skripsi, Disertasi

Nafila Rahmawati, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z*

pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP), Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, tidak dipublikasikan.

Periksa Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, (Ringkasan Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata